

PENEGAKAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA YANG MEMILIKI IDENTITAS KEPENDUDUKAN GANDA

Shafira Rizqyta Amalia Putri^{1*}, Indriati Amarini²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia
shafirarizqytaap@gmail.com^{1*}, indriati@gmail.com²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: June 15, 2025</p> <p>Accepted: June 30, 2025</p> <p>Keywords: law enforcement, population identity, multiple, population administration</p>	<p><i>This study discusses law enforcement against citizens who have dual citizenship based on Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. The research method used is a normative juridical approach, by analyzing laws and regulations, legal literature, policy documents, and scientific works that are relevant to the content and discussion. The results of the study show that the ownership of dual identities is still a serious problem in the administrative system in Indonesia which occurs as a result of the weakness of the existing population information and administration system and then becomes a gap for irresponsible individuals to commit a violation of duplication of population identity, and lack of legal awareness of the importance of maintaining identity documents belonging to each individual. to misuse of identity for personal gain. Law enforcement is carried out through administrative mechanisms such as biometric verification and clarification, and can be followed with appropriate sanctions if elements of intentionality are found. The main obstacles in its implementation include limited infrastructure for the government to reach remote areas, human resources, and weak data integration between agencies. Therefore, it is necessary to strengthen technical regulations, update the SIAK system, increase legal literacy in the community, and synergy across institutions to ensure administrative order and social justice based on a single identity.</i></p>

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap warga negara yang memiliki identitas kependudukan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen kebijakan, serta karya ilmiah yang relevan dengan isi dan pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemilikan identitas ganda masih menjadi persoalan yang cukup serius dalam sistem administrasi di Indonesia yang terjadi akibat dari kelemahan sistem informasi dan administrasi kependudukan yang ada dan kemudian menjadi celah oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah pelanggaran penggandaan identitas kependudukan ini, dan kurangnya kesadaran hukum akan pentingnya menjaga dokumen identitas milik tiap individu, hingga penyalahgunaan identitas untuk kepentingan pribadi. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme administratif seperti verifikasi biometrik dan klarifikasi, serta dapat dilanjutkan dengan sanksi yang sesuai jika benar ditemukan unsur kesengajaan. Kendala utama dalam pelaksanaannya antara lain keterbatasan infrastruktur untuk pemerintah menjangkau daerah terpencil, sumber daya manusia, serta masih lemahnya integrasi data antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, pembaharuan sistem SIAK, peningkatan literasi pengetahuan hukum pada masyarakat, dan sinergi lintas lembaga untuk memastikan tertib administrasi dan keadilan sosial berbasis identitas tunggal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Identitas Kependudukan; Ganda; Administrasi Kependudukan

I. PENDAHULUAN

Pada era digital dan transformasi pada pelayanan publik yang kini telah berkembang pesat, pemerintah maupun negara dituntut untuk mampu menyelenggarakan layanan administrasi secara cepat, pasti, akuntabel dan juga efisien. Hal ini tidak terlepas dari ekspektasi masyarakat yang terus menginginkan adanya peningkatan terhadap kinerja dan inovasi pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan warga negara (Ketut Widianis & I Nyoman Sukraaliawan, 2024). Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik bersifat dasar yang menyentuh langsung hak-hak sipil terhadap setiap individu atau warga negara (Purba et al., 2019). Dalam konteks ini, dokumen kependudukan penting yang berkaitan langsung dengan identitas seorang warga negara sebagai individu seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum identitas seseorang dalam berinteraksi dengan negara maupun sektor publik lainnya (Ketut Widianis & I Nyoman Sukraaliawan, 2024).

KTP sebagai identitas resmi yang menandakan sebagai warga negara Indonesia saat ini telah berkembang menjadi identitas dalam bentuk digital atau elektronik yang biasa disebut sebagai KTP-EL yang basis penyimpanannya berupa data biometric seperti sidik jari, iris mata, dan tanda tangan digital yang berguna dalam proses verifikasi data lintas sektor yang membutuhkan data identitas seseorang, serta terintegrasi melalui sistem tunggal menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai tanda nomor identitas yang unik dan satu yang kemudian diatur untuk berlaku seumur hidup (Naisyawa Bidari Juana, 2023). Seluruh identitas yang digunakan ini diterbitkan melalui proses penginputan data pada Sistem Administrasi dan Informasi Kependudukan (SIAK) yaitu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan pengelolaan informasi khususnya administrasi kependudukan baik dalam pemerintahan kota/kabupaten yang disalurkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan instansi pelaksana dan bertanggung jawab serta berwenang dalam melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan (Mantili et al., 2020). Sayangnya, sistem SIAK ini yang harusnya mendukung validitas data tersebut masih menemui banyak kendala dalam implementasinya. Tidak sedikit terjadi kesalahan sistem dan perekaman ulang yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga menghasilkan identitas ganda dalam *database* (Nanda Pratama & Dian Aprilsesa, 2023). Keadaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan serius karena setiap warga negara hanya diperbolehkan memiliki satu identitas kependudukan yang sah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Shiva et al., 2024).

Kepemilikan identitas ganda dapat terjadi karena berbagai faktor seperti duplikasi pendaftaran, kesalahan teknis dalam sistem SIAK, ketidaktahuan warga akan pentingnya pelaporan administrasi yang benar hingga adanya oknum yang dengan sengaja maupun tidak disengaja memanipulasi data untuk kepentingan dan keuntungan pribadi individu. Situasi ini sangat beresiko karena dapat dimanfaatkan dalam tindakan penyalahgunaan identitas seperti pencurian identitas, penggandaan hak pilih, penipuan dalam layanan publik atau kesempatan menggunakan data ganda untuk menerima bantuan sosial berlebih (Purba et al., 2019). Fenomena ini tidak bisa dianggap remeh, karena secara langsung melanggar ketentuan hukum yang sudah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, karena peraturan ini merupakan bentuk konstitusi yang ada di Indonesia yang mengatur dan memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan sah atas adanya peristiwa kependudukan bagi warga negara (Sasongko, 2023). Dalam Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan ini juga mengarahkan terhadap prinsip single

identity number atau ketunggalan identitas sehingga setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu NIK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi “NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata” (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2006).

Adanya identitas ganda menyebabkan ketimpangan dalam pendistribusian hak, seperti penerimaan bantuan sosial yang ganda, munculnya penyalahgunaan terhadap hak pilih dalam pemilu, dan manipulasi layanan publik lainnya (Nikolas Panama, 2022). Dalam kasus lain, identitas ganda dapat digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum seperti penipuan, pencurian bahkan pemalsuan identitas di mana oknum ini melakukan penyalahgunaan identitas kependudukan untuk kepentingan dan keuntungan sendiri (Alif Shalahuddin, 2022). Rendahnya pengetahuan hukum pada masyarakat mengenai administrasi kependudukan juga menjadi salah satu alasan karena sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa memiliki dua identitas adalah bentuk pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan juga sudah dijelaskan secara tegas dengan menetapkan bahwa tindakan memberikan keterangan palsu atau memanipulasi data kependudukan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana penjara, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 93 yang berbunyi “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Kemudian pada Pasal 94 yang ketentuannya diubah dari peraturan sebelumnya dan kemudian menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)” (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2006). Tidak hanya warga yang secara sengaja melakukan pelanggaran, tetapi juga petugas atau pihak lain yang memfasilitasi terjadinya manipulasi data akan dikenai hukuman sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut.

Salah satu contoh yang memperkuat urgensi persoalan ini adalah beredarnya kasus viral di Kalimantan Barat terkait tiga KTP berbeda dengan wajah yang sama namun memiliki informasi identitas berbeda. Meskipun Dirjen Dukcapil menyatakan bahwa video tersebut tidak sepenuhnya valid, kasus ini mencerminkan betapa rentannya sistem data kependudukan terhadap isu pemalsuan dan duplikasi identitas. Dalam pernyataannya, Dirjen Dukcapil menghimbau agar masyarakat tidak mudah terkecoh dengan informasi yang belum diverifikasi dan menganjurkan untuk melakukan pengecekan langsung ke instansi terkait guna memastikan keabsahan data dalam sistem SIAK (Heleni, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa sekalipun teknologi telah digunakan, tanpa integrasi sistem yang kuat dan literasi publik yang memadai, ancaman terhadap akurasi dan keabsahan dari data kependudukan terbuka. Di sisi lain, penyalahgunaan identitas kependudukan juga dapat berakibat pada hilangnya hak sipil individu yang sah apabila datanya diambil atau digandakan oleh pihak lain (Uum Ummul Muhimah, 2022).

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kepemilikan identitas ganda harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, tidak hanya dengan sanksi pidana sebagai upaya represif, tetapi juga pendekatan administratif dan preventif melalui audit data yang dilakukan secara berkala, peningkatan pada sistem biometrik, serta pelatihan petugas pelayanan publik di tingkat daerah (Permadi & Rokhman, 2023). Selain itu, penguatan regulasi teknis serta peningkatan koordinasi antar instansi seperti Dukcapil, KPU, BPJS, dan sektor perbankan sangat diperlukan untuk mewujudkan adanya sistem identitas tunggal yang aman, andal, dan diakui secara nasional (Nikolas Panama, 2022). Di Tengah perkembangan digital dan pemanfaatan data secara luas, perlindungan terhadap identitas kependudukan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, yang sebagaimana dijamin dalam

berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik sehingga warga negara dapat berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara (Vania et al., 2023).

Dengan pertimbangan berbagai aspek tersebut, maka penting dilakukan sebuah kajian ilmiah mengenai bagaimana bentuk penegakan hukum yang diterapkan terhadap warga negara yang memiliki identitas kependudukan ganda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi terkait sistem informasi yang digunakan, kebijakan pemerintah, dan partisipasi Masyarakat dapat bersinergi dalam mencegah serta menangani permasalahan identitas kependudukan ganda.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis sistem hukum, memfokuskan kajiannya pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan masalah hukum tertentu yang kemudian dalam hal tersebut digunakan untuk menganalisis landasan hukum terkait perlindungan identitas kependudukan terutama mengenai warga negara yang terduga maupun telah dinyatakan memiliki identitas kependudukan ganda serta meninjau jalannya sistem informasi dan administrasi kependudukan.

Data-data yang digunakan untuk menentukan jenis-jenis hukum dan sumber-sumbernya yang digunakan sebagai pelengkap dalam penulisan berupa sumber data primer dalam hal ini menggunakan landasan dari Peraturan Perundang-Undang yang berkaitan langsung dengan materi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Untuk sumber data sekunder yang menjadi pelengkap untuk digunakan dalam penulisan ini mencakup literatur, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas tentang isu kepemilikan identitas kependudukan ganda, dan juga dokumen kebijakan yang berkewenangan dalam mengelola dokumen kependudukan kemudian untuk sumber hukum tersier yang digunakan yakni berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan referensi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperjelas konsep dan teori hukum yang relevan dalam melakukan penelitian ini.

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini, maka dipilihlah pendekatan penelitian hukum deskriptif yang dinilai relevan dengan materi yang akan dibahas. Metode penelitian hukum normatif adalah metodologi yang mempercepat proses penelitian hukum dengan menganalisis dokumen dan data hukum secara tepat. Bidang penelitian ini difokuskan pada penelitian yang berlandaskan pada asas hukum positif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Bagi Warga Negara Yang Memiliki Identitas Kependudukan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Penegakan hukum administrasi adalah proses pelaksanaan dan penerapan norma-norma hukum khususnya dalam bidang administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk menjamin tertib dalam administrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam hubungan antara negara dengan warga negara. Menurut De La Bassecour Caan menerangkan hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-

peraturan tertentu yang menjadi sebab negara untuk berfungsi ataupun bereaksi dan maksud dari ini terkait aturan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya (Tim Hukumonline, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, penegakan hukum administrasi dalam bidang kependudukan ini memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasi dan juga kepastian hukum atas data terkait kependudukan. Kegiatan pencatatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menghasilkan data perseorangan atau data tersimpan dalam sistem yang terstruktur, terawat dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya kemudian disebut sebagai data kependudukan (Karunia & Jamin, 2023).

Fenomena kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda di Indonesia bukan sekedar kasus administratif, melainkan sering muncul akibat proses pindah domisili di luar prosedur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. Seperti hal terkait penemuan kepemilikan identitas kependudukan ganda di Disdukcapil Jember yang mencatat ada banyak warga membuat NIK baru tanpa melakukan pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) sehingga ditemui warga yang memiliki identitas kependudukan ganda padahal menurut peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 63 ayat (6) yang menjelaskan bahwa “ Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el” yang berarti setiap warga negara Indonesia maupun orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di Indonesia ini dan juga sudah berumur 17 tahun serta telah atau pernah kawin wajib memiliki KTP-elektronik dan hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK) (Dispendukcapil Jember, 2021). Tetapi di sisi lain khususnya wilayah perbatasan seperti di daerah Kalimantan yang mencatat fenomena identitas kependudukan ganda ini karena penduduk juga mengantongi KTP atau kartu identitas dari negara tetangga yang kemudian digunakan untuk tujuan ekonomi (Sukmawaty Arisa Gustina & Slamet Suhartono, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan hasil dari amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara tegas menegaskan bahwa setiap penduduk atau warga negara hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) NIK yang berlaku untuk seumur hidup dan dijelaskan juga mengenai sanksi untuk pelanggar dengan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebelum perubahan yang diatur pada Pasal 97 yang berbunyi “ Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)” (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2006). Dan Pasal ini berlaku bagi penduduk yang mendaftarkan diri melebihi 1 (satu) kali data kependudukannya (Dispendukcapil Jember, 2021).

Penegakan hukum terhadap kepemilikan identitas kependudukan ganda yang telah dijelaskan sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan sebelum berlanjut pada sanksi pidana, yang artinya apabila ditemukan ada 2 identitas kependudukan atas nama individu atau warga negara yang sama maka tindakan pertama yang dilakukan oleh instansi pelaksana administrasi kependudukan yakni dengan melakukan proses melalui verifikasi dan klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan. Prosedur penyelesaian dimulai dari munculnya atau adanya laporan terkait penemuan identitas ganda baik oleh petugas internal instansi pelaksana, hasil audit dari Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK), ataupun aduan dari masyarakat. Setelah itu, petugas akan memanggil pihak yang bersangkutan atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran tersebut untuk melakukan verifikasi seperti pencocokan biometrik (sidik jari, iris mata atau rekam wajah) dan klarifikasi administrasi, apabila terbukti terjadi penggandaan NIK baik disengaja maupun tidak, kemudian akan dilakukan penghapusan salah satu data dan mengesahkan NIK tunggal yang sesuai berdasarkan data

nyata dan domisili tetap pihak yang bersangkutan (Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, 2023). Studi kasus yang relevan salah satunya yakni kasus yang terjadi di Kota Pontianak, dimana sejumlah warga diketahui memiliki 2 NIK yang aktif dengan alamat berbeda. Disdukcapil setempat selaku instansi pelaksana administrasi kependudukan menerapkan langkah administratif berupa pengisian formulir penghapusan data, verifikasi identitas domisili yang sah, dan pemblokiran terhadap NIK yang tidak sesuai. Dalam proses ini, Disdukcapil juga melakukan edukasi kepada penduduk mengenai larangan memiliki identitas kependudukan atau NIK lebih dari satu dan menjelaskan risiko hukum yang bisa dijatuhkan apabila ditemukan unsur kesengajaan (Alif Shalahuddin, 2022).

Penegakan hukum administratif ini juga bertumpu pada teknologi SIAK terpusat namun, ketegasan dalam pengimplementasiannya masih belum sepenuhnya efektif, terutama dalam aspek penindakan dan penegakan hukum administratif dimana banyak kasus lambat ditindaklanjuti meskipun terkadang kasus ini mencuat ke ranah publik. Selain itu, potensi penyalahgunaan identitas ganda dalam segala proses administrasi kependudukan juga menjadi perhatian yang serius karena berpeluang menimbulkan kecurangan, memperoleh keuntungan pribadi misalnya untuk mendaftar menerima bantuan sosial ganda, melakukan transaksi ilegal ataupun untuk kecurangan pemilu (Nikolas Panama, 2022). Laporan dari Kemendagri yang mengungkap temuan ratusan ribu data identitas kependudukan atau KTP ganda pada tahun 2024 (Tim UNS News, 2024) menunjukkan bahwa akar persoalan ini masih terletak pada integrasi data, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengawasan internal, serta belum optimalnya penerapan sanksi administratif dan pidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Permadi & Rokhman, 2023). Dengan demikian, solusi tidak hanya berhenti pada deteksi dan penghapusan data ganda, tetapi harus diperkuat melalui reformasi sistem pelayanan publik, peningkatan transparansi, serta konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi (Triono Sulistyohadi, 2021).

Kendala Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Identitas Kependudukan Ganda

Permasalahan identitas kependudukan ganda masih menjadi tantangan besar dalam sistem administrasi di Indonesia. Identitas ganda ini terjadi ketika ditemukan satu orang memiliki lebih dari satu NIK yang baik karena kesengajaan untuk kepentingan tertentu maupun akibat lemahnya sistem administrasi dan informasi kependudukan atau sistem perekaman data. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 63 ayat (6) yang menyebutkan bahwa "Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el" (Undang Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, 2013). Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap penduduk hanya diberikan satu NIK yang berlaku untuk seumur hidup, dan pelanggaran atas ketentuan ini juga sudah diatur dalam Undang-undang, namun dalam praktiknya penegakan ketentuan tersebut sering terhambat oleh kelemahan sistem administrasi dan juga rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkadang melakukan perpindahan domisili tanpa pelaporan yang benar (Naisyawa Bidari Juana, 2023).

Permasalahan kepemilikan identitas kependudukan ganda sering kali terungkap melalui 2 jalur utama, oleh audit internal instansi pelaksana atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga melalui laporan masyarakat yang merasa dirugikan. Dalam beberapa kasus, identitas ganda terdeteksi saat seseorang akan mengakses layanan publik seperti BPJS, perbankan, bantuan sosial, atau ketika seseorang akan berpartisipasi melakukan pencoblosan dalam pemilu. Adanya perbedaan data identitas atau ketidaksesuaian NIK mendorong sistem untuk memberikan peringatan bahwa data tersebut bermasalah (Tim UNS News, 2024). Dari sekian kasus yang ditemukan secara nasional, yang sebagian besarnya muncul akibat dari sistem perekaman data yang belum sepenuhnya terintegrasi serta kurangnya kontrol saat warga melakukan perekaman ulang di tempat yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa pengawasan pada sistem masih memiliki celah yang cukup besar dan memerlukan perbaikan sistemik (Naisyawa Bidari Juana, 2023).

Kendala dalam penegakan hukum terhadap identitas kependudukan yang ganda tidak semata-mata berasal dari aspek hukum itu sendiri, tetapi juga persoalan dari teknis sistem dan sosial. Dari sisi teknologi sistem yang digunakan, kendala ini terkait belum meratanya infrastruktur jaringan internet yang ada di daerah-daerah tertentu dan menyebabkan keterlambatan dalam sinkronisasi data khususnya dalam sistem SIAK itu. Kondisi ini menyulitkan petugas dalam melakukan pengecekan silang terhadap data NIK yang telah terekam sebelumnya (Aditya Eko Putra, 2021). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi masalah serius. Tidak semua petugas memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mendeteksi dan menangani kasus duplikasi data, terutama jika prosesnya melibatkan verifikasi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah (Vivi Charunia Wati et al., 2024). Lebih jauh lagi, rendahnya tingkat literasi tentang administrasi kependudukan di lingkungan masyarakat menyebabkan banyak warga tidak memahami bahwa jika memiliki dua NIK merupakan tindakan yang melanggar hukum. Ini bukan hanya persoalan ketidaktahuan, tetapi juga sering kali digunakan dengan sengaja oleh oknum tidak bertanggungjawab hanya untuk memenuhi kepentingan tertentu seperti penggantian bantuan sosial, ataupun memanipulasi data pemilih. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum administrasi belum optimal karena edukasi kepada masyarakat yang masih minim dan tindakan korektif terhadap pelanggaran juga tidak konsisten untuk diterapkan (Widhia Arum Wibawana, 2024).

Meski dihadapkan dengan berbagai kendala, pemerintah pusat dan daerah telah mengupayakan sejumlah langkah solutif untuk mengatasi kepemilikan identitas kependudukan ganda. Salah satunya yaitu dengan audit data kependudukan secara berkala, yang bertujuan untuk mendeteksi dan juga menghapus data ganda melalui verifikasi yang dilakukan ulang seperti biometric maupun sidik jari atau pengenalan wajah sehingga sistem akan mendata hanya satu NIK yang sah dan dapat digunakan. Pelatihan petugas instansi pelaksana juga dilakukan terutama pada penggunaan perangkat perekaman data dengan biometrik serta teknik verifikasi data berbasis sistem (Admin Dukcapil Kabupaten Madiun, 2024). Upaya ini penting agar petugas tidak hanya bekerja berdasarkan laporan yang ada tetapi juga dapat melakukan identifikasi atas potensi data yang ganda (Pradini et al., 2025). Pemerintah juga harus tetap aktif melakukan sosialisasi kepada warga negara baik melalui media dengan memberikan pemahaman tentang ketunggalan NIK sebagai identitas yang tidak bisa dilipat gandakan (Ketut Widianis & I Nyoman Sukraaliawan, 2024). Sosialisasi terkait larangan memiliki identitas kependudukan ganda ini dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kesalahan administratif dapat berdampak pada hilangnya hak-hak sipil dari individu itu sendiri seperti tidak mendapatkan hak pilih, kesulitan dalam mengakses layanan publik (Widhia Arum Wibawana, 2024).

Sebagai langkah panjang, perlu adanya penguatan instansi dan kolaborasi antara sektor dari pemerintahan pusat, daerah maupun instansi yang berkaitan dengan data identitas kependudukan secara langsung seperti KPU, BPJS, dan perbankan. Tujuannya tidak lain untuk membentuk *Single Identity Number* (SIN) yang menjadi rujukan untuk semua layanan publik (Shiva et al., 2024). Sehingga dapat ditegaskan bahwa penataan SDM dan infrastruktur dari sistem administrasi yang ada harus diperkuat khususnya di daerah-daerah karena ini merupakan syarat utama bahwa keberhasilan penegakan hukum terkait identitas kependudukan. Dengan pendekatan yang sistematis diharapkan persoalan identitas kependudukan ganda dapat dtangani dan dapat menekan angka kasus serupa dikemudian hari karena sudah diselesaikan dengan tuntas dan adil sesuai dari isi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Ripa, 2018).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan yakni bahwa penegakan hukum tersebut telah memiliki dasar yuridis yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Penegakan hukum ini dilakukan dengan melalui mekanisme administrasi yang ada, seperti verifikasi data dan klarifikasi biometrik, penghapusan salah satu data yang

terdeteksi ganda, serta pemberlakuan sanksi bagi oknum yang melakukan pelanggaran jika terbukti dilakukan pengandaan identitas kependudukan itu dengan sengaja. Namun, pelaksanaan penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, antara lain sistem data kependudukan yang belum sepenuhnya terintegrasi, lemahnya pengawasan internal, kurangnya literasi dan pengetahuan hukum akan pentingnya menjaga data identitas kependudukan tiap individu masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukannya penguatan koordinasi antar instansi, mengembangkan teknologi SIAK agar lebih akurat, dan sesuai dengan data lapangan, melakukan pelatihan petugas secara berkelanjutan, serta melaksanakan sosialisasi hukum terkait pentingnya menjaga dokumen kependudukan kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah yang dinilai masih minim akan pengetahuan terkait permasalahan ini guna menekan praktik pengandaan identitas kependudukan yang dapat merugikan negara maupun warga negara lainnya

REFERENSI

- Aditya Eko Putra. (2021). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Repository Universitas Jambi*.
- Admin Dukcapil Kabupaten Madiun. (2024, July). *Mengapa Data Kependudukan Bisa Ganda*. Dukcapil.Madiunkab.Go.Id.
- Alif Shalahuddin. (2022). Penyelesaian Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Ganda Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. *Jurnal PSMH UNTAN, Vol 18 (No 4)*.
- Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri. (2023). *Pedoman Penanganan Data Kependudukan Ganda dalam SIAK*. Dukcapil.Kemendagri.Go.Id.
- Dispendukcapil Jember. (2021, July). *Dukcapil Go-Digital, 1 NIK Untuk 1 Orang, Berlaku Seumur Hidup*. Dispendukcapil.Jemberkab.Go.Id.
- Heleni. (2023, April). *Isu KTP Ganda Muncul Lagi, Dirjen Dukcapil Imbau Masyarakat Tidak Mudah Terkecoh*. Dukcapil.Kalbarprov.Go.Id.
- Karunia, A. A., & Jamin, M. (2023). Perlindungan Hukum Kepemilikan Data Kependudukan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 17, No. 2(2023) Pp. 217-234, 17(2), 217–234*. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2201>
- Ketut Widianis, & I Nyoman Sukraaliawan. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Dalam Mewujudkan Identitas Tunggal. *Locus Majalah Ilmiah FIA Unipas, Vol 16 No.1*.
- Mantili, R., Eka, P., & Dewi, T. (2020). Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. In *Jurnal Aktual Justice (Vol. 5, Issue 2)*.
- Naisyawa Bidari Juana. (2023). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Dukcapil Kota Banda Aceh.
- Nanda Pratama, P., & Dian Aprilsesa, T. (2023). Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Di Kota Pontianak). In *Tanjungpura Legal Review (Vol. 1, Issue 2)*. <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>
- Nikolas Panama. (2022, December). *Digitalisasi Administrasi Kependudukan Wujudkan Identitas Tunggal*. www.AntaraneWS.Com
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 4(2), 80–88*. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Pradini, E., Isbandono, P., Studi, P., Terapan, S., Negara, A., & Vokasi, F. (2025). Efektivitas Program Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kelurahan Karah Kota Surabaya. *Inovant, 4(2), 111*.

- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *PERSPEKTIF*, 8(2), 77–83. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2597>
- Ripa, A. (2018). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju *Single Identity Number* Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil*, Vol.6, No.1.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Shiva, R., Fachraini, N., Hb, G., & Akmal, Z. (2024). Implementasi Single Identity Number Kartu Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 705–714. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11498689>
- Sukmawaty Arisa Gustina, & Slamet Suhartono. (2021). SKTS SEBAGAI LEGALITAS MIGRASI PLB Studi Kasus: Fenomena Kartu Identitas Ganda Kependudukan di Perbatasan Wilayah Indonesia-Malaysia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2226>
- Tim Hukumonline. (2023, February). *Hukum Administrasi Negara: Pengertian, Sumber, dan Subjeknya*. [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com)
- Tim UNS News. (2024). *Kemendagri Temukan 480.000 KTP Ganda*. Uns.Ac.Id.
- Triono Sulistyohadi. (2021). *Optimalisasi Sistem Kependudukan Di Indonesia Guna Menanggulangi Terorisme Dalam Rangka Ketahanan Nasional*. lemhannas.go.id.
- Undang Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia (2013).
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia (2006).
- Uum Ummul Muhimah. (2022). Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM*, Volume 2 Nomor 1.
- Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654–666. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>
- Vivi Charunia Wati, Trisya Walza Rizkita, Bagus Sajiwa, Rifdah Silawarti, & Eko Prasetyo. (2024). Penyelenggaraan Pelayanan Go Digital pada Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Perspektif Dynamic Governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 233–235. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1806>
- Widhia Arum Wibawana. (2024, July). *Bagaimana Jika Data KTP Ganda? Simak Penyebab dan Cara Mengurusnya*. News.Detik.Com.